



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bolaang Mongondow, 10 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mahawu Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahma Rasjid, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Hasanuddin I No. 172 Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 86/Kuasa/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 21 Oktober 2019 sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manado, 14 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Mahawu Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 22 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-isteri yang menikah di Manado pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1422 H atau tanggal 15 Juli 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sesuai Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor B-187/KUA.23.05.02/PW.01/IX/2019 tanggal 04 September 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, PENGGUGAT berstatus Perawan sedangkan TERGUGAT berstatus Jejaka;
3. Bahwa dari Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT memperoleh 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxx, Perempuan, Berumur 17 Tahun (Masih Sekolah);
 - 3.2. xxxxx, Perempuan, Berumur, 16 Tahun (Masih Sekolah);
 - 3.3. xxxxx, Perempuan, Berumur 14 Tahun (Masih Sekolah);
 - 3.4. xxxxx, Perempuan, Berumur 11 Tahun (Masih Sekolah);
 - 3.5. xxxxx, Perempuan, Berumur 4 Tahun (Belum Sekolah);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan damai, akan tetapi masuk tahun ke 2 (dua) perkawinan, tepatnya dibulan Maret tahun 2002 rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran / cekcok secara terus menerus, namun PENGGUGAT tetap berusaha bersabar dan menahan diri demi untuk keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga disebabkan oleh ulah TERGUGAT yang tidak pernah jujur, ringan tangan, suka berselingkuh, bahkan TERGUGAT sudah mempunyai anak dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak percekcoakan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekitar bulan Juni 2019 yang lalu akibat dari ulah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang tidak pernah merubah sikapnya sehingga terjadi pertengkaran dan akhirnya untuk menghindari hal-hal lain terjadi, maka PENGGUGAT memilih untuk turun dari rumah dan sejak itu pula antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai hidup berpisah hingga saat ini;

7. Bahwa untuk masa depan dan pendidikan ke-5 (lima) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT akan menjadi tanggungan bersama sampai anak-anak dewasa dan mandiri;

8. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah tidak hidup layaknya sebagai suami-isteri sebab sudah pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi, olehnya demi masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT maka sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1422 H atau tanggal 15 Juli 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sesuai Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor B-187/KUA.23.05.02/PW.01/IX/2019 tanggal 04 September 2019. PUTUS KARENA PECERAIAN;
3. Menyatakan untuk masa depan dan pendidikan ke-5 (lima) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT akan menjadi tanggungan bersama sampai anak-anak dewasa dan mandiri;
4. Biaya Perkara menurut hukum ;

S U B S I D A I R :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan terkait hak asuh anak sebagaimana teruang dalam petitum nomor 3 dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor B-187/KUA.23.05.02/PW.01/IX/2019 tanggal 04 Kecamatan Tuminting, Kota Manado, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda (P.1);

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. xxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal xxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik sampai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2002 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga disebabkan oleh ulah Tergugat yang tidak pernah jujur, ringan tangan, suka berselingkuh, bahkan Tergugat sudah mempunyai anak dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak percekocokan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 mengakibatkan Penggugat memilih untuk turun dari rumah;
- Bahwa saksi, sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menyarankan agar kembali hidup rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnyanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik sampai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2002 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk, sering memukul Penggugat hingga memar-memar membiru dan telah berselingkuh;
- Bahwa puncak percekocokan rumah tangga antara Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa hingga sekarang antara Peggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi, sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menyarankan agar kembali hidup rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 284 RBg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (2) RBg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 04 September 2019;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Maret tahun 2002 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang tidak pernah jujur, ringan tangan, suka berselingkuh, bahkan Tergugat sudah mempunyai anak dengan perempuan lain dan puncak percekocokan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 mengakibatkan Penggugat memilih untuk turun dari rumah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg dan Pasal 1911 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, ternyata 4 (empat) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa *alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya*, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum *apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Dengan demikian, maka tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal mana sesuai dengan bunyi Kitab Al Anwar II halaman 422 dan pendapat ahli fiqh dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى
والبينة الحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar gugatan Penggugat "

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Demikian pula gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami xxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxx dan xxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX
Hakim Anggota,

XXXXX

XXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXX

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 140.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)